

## ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TANGERANG

**Muhammad Miqdad Al-Faruqi, Annie Myranika, Mamay Komariah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010136@students.unis.ac.id, amyranika@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id

### Abstract

*The problem of this research is what is behind someone committing a criminal act of sexual violence against children in Tangerang City and the role of the Tangerang City Government and P2TP2A Tangerang City in overcoming sexual violence against children in Tangerang City. The method used is empirical juridical which is descriptive analysis, primary data and secondary data are analyzed qualitatively. The government's role in efforts to tackle sexual violence against children in the city of Tangerang is with P2TP2A Tangerang City as the front guard in dealing with sexual violence by carrying out prevention, response and recovery. It is hoped that the government, parents, children and society will be more concerned and sensitive to incidents of sexual violence and not consider it a taboo matter.*

**Keywords:** Countermeasures; Sexual Violence; Child

### Abstrak

Permasalahan penelitian ini merupakan apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang dan peran Pemerintah Kota Tangerang dan P2TP2A Kota Tangerang dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, dari data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif. Peran pemerintah dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual pada anak di kota Tangerang dengan P2TP2A Kota Tangerang sebagai garda terdepan menangani kekerasan seksual dengan melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Diharapkan pemerintah, orang tua, anak dan masyarakat lebih peduli dan peka terhadap peristiwa kekerasan seksual dan tidak menganggap sebagai hal yang tabu.

**Kata Kunci :** Penanggulangan; Kekerasan Seksual; Anak

## A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana negara Indonesia berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang ada.<sup>1</sup> Bila melanggar ketentuan aturan dan norma yang ada maka terdapat suatu sanksi yang dikenakan sesuai ketentuan aturan dan norma yang dilanggarnya.<sup>2</sup> Sebagai implementasi Negara Indonesia sebagai negara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka menciptakan perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi anak yang menjadi korban yang mana sebagai negara yang digolongkan masih berkembang mempunyai banyak problematika sosial yang terdapat pada masyarakatnya, hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang harus diperhatikan dan diselesaikan.

Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah membuat dan meresmikan peraturan terkait penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Pihak berwenang dapat mendampingi dan menolong anak yang mengalami kekerasan seksual serta menghukum dan mengadili pelaku dengan sesuai peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku. Adapun masyarakat dapat mencegah hal tersebut terjadi dengan memelihara kebaikan antara anggota keluarga. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena sosial yang terjadi akibat banyaknya faktor-faktor yang ada, diantaranya pergaulan yang salah dan tidak mengertinya anak dalam hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kurangnya pengawasan dan edukasi orang tua

<sup>1</sup> Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hlm. 67.

<sup>2</sup> Syafera Febrianti, et.al, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasar Suka Sama Suka (Studi Kasus Putusan Nomor : 51/PID\_SUS/2016/PN KBU)”, *Jurnal Lex Veritatis*, Vol. 1, No.1, Januari 2022

kepada anaknya, kepedulian masyarakat sekitarnya yang masih rendah dan hukuman yang tidak membuat efek jera pada pelaku. Hal tersebut dapat menimbulkan kekerasan seksual pada anak yang dapat mengakibatkan dampak psikologis, fisik dan sosial pada anak. Dampak psikologis menyebabkan anak stres dan trauma berkepanjangan, dampak fisik menyebabkan kerusakan fisik atau cedera baik luka dalam, pendarahan dan luka pada organ reproduksi, dampak sosial dimana anak dikucilkan di lingkungan sosialnya.<sup>3</sup> Para penyintas kekerasan seksual pasti menyimpan luka dan trauma mendalam yang mengakibatkan kehidupan pribadi dan sosialnya terganggu, dimana saat seseorang mengalami kekerasan seksual di masa kecilnya, depresi dan ketakutan sangat sulit untuk hilang bahkan masih bertahan hingga dewasa.<sup>4</sup>

Menurut P2TP2A Kota Tangerang, di Kota Tangerang pada periode Januari sampai September 2021 terdapat 100 korban kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi, dimana sebanyak 41 korban merupakan anak perempuan dan 18 korban merupakan anak laki-laki. Kasus yang banyak terjadi adalah pencabulan diikuti dengan persetubuhan anak, kekerasan fisik dan perundungan. Pada periode Januari sampai September 2020 terdapat 98 korban kasus kekerasan perempuan dan anak, dengan kata lain korban kekerasan meningkat dari tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Dengan hal ini peran orang tua, masyarakat, pemerintah dan pihak berwenang sangatlah penting demi menekan

<sup>3</sup> Ismadi, 2019, *Peran Guru Dalam Mengatasi Pelecehan Seksual Pada Anak*, Desa Pustaka Indonesia, hlm 52

<sup>4</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Melawan Trauma Kekerasan Seksual*, Tempo Publishing, 2022. hlm 15

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, “Kekerasan Anak Dan Perempuan Kota Tangerang 2021 Sudah 100 Kasus”, IDN Times Banten, 2021, <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/kekerasan-anak-dan-perempuan-kota-tangerang-2021-sudah-100-kasus>, (diakses 28 Februari 2023 jam 09.30).

angka kekerasan seksual terhadap anak. P2TP2A merupakan unit layanan teknis di daerah yang mempunyai tugas dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban jabatan dan/atau kekerasan, yang didalamnya termasuk pula sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun salah satu bentuk unit pelayanan terpadu berfungsi sebagai:<sup>6</sup> 1. Pusat informasi bagi perempuan dan anak; 2. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 3. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan berita media sudah sangat memprihatinkan dimana pelaku merupakan orang terdekat korban maupun orang kepercayaan korban. Seperti pada kasus yang terjadi di Pinang, korban dan temannya merupakan anak di bawah umur yang dilecehkan oleh pamannya sendiri, korban diiming-imingi diberikan ilmu kebatinan yang mana pelaku merupakan guru mengaji ke dua korban, korban diajak ke kediaman pelaku kemudian diperintahkan membuka baju bahkan diajak mandi bersama.<sup>7</sup> Selanjutnya pada kasus yang terjadi di Kecamatan Karawaci sebanyak 7 anak dengan rentang umur 8 hingga 10 tahun dilecehkan oleh seorang guru agama, dimana ia meraba bagian dada dan paha bahkan memasukkan tangannya kedalam rok dan meraba alat vital korban.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://sidiaperka.kemempna.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a/>, (diakses 28 Februari 2023 jam 11.40).

<sup>7</sup> Muhammad Naufal, "Kasus Pelecehan Seksual Terhadap 2 Anak Di Tangerang, Polisi: Pelaku Enggak Ngaku", Kompas.Com, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/07/09433321/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-2-anak-di-tangerang-polisi-pelaku-enggak?page=all>, (diakses 28 Februari 2023 jam 12.12).

<sup>8</sup> Rangga Agung Zulainyah, "7 Anak Dicabuli Gurunya Saat Belajar Agama Di Karawaci Tangerang", 2023,

Mengingat hal tersebut bahwa korban masih berusia anak dan tidak ada dugaan bahwa orang terdekatnya maupun orang kepercayaan korban akan melakukan hal tersebut. Sebagai akibat yang sangat memprihatinkan adalah masa depan korban yang suram. Dia kehilangan suatu yang suci (sakral) sehingga kemungkinan anak tersebut untuk menikah atau berkeluarga menjadi hanya angan-angan. Lalu jika anak tersebut masih bersekolah memungkinkan tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan menuntut ilmu, bergaul dengan teman sebayanya dan rasa ketakutan yang mendalam sehingga terkadang membuat korban tertekan, frustrasi, dan depresi berkepanjangan yang mengganggu sisi psikologisnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa lalu bagaimana negeri ini akan maju seandainya penerusnya mengalami hal-hal yang traumatis sehingga perlu peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk melakukan sosialisasi perihal Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak serta mengkampanyekan anti kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam penelitian ini yang menjadi landasan teori dimana menjadi dasar yang kuat menggunakan teori kepastian hukum, teori kriminologi, dan teori terkait kekerasan seksual terhadap anak serta pasal-pasal yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. 1. Teori Kepastian Hukum, menurut Gustav Radbuch di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yakni keadilan (*gerechtigke*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum merupakan kepastian aturan hukum karena terdapat kekuatan yang absolut bagi hukum

<https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/44574/7-Anak-Dicabuli-Gurunya-saat-Belajar-Agama-di-Karawaci-Tangerang>. (diakses 30 Maret 2023 jam 12.30).

tersebut. 2. Teori Kriminologi, menurut Cesare Lombroso, penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat. Adapun teori born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat merupakan suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan orang yang bukan penjahat. Selanjutnya ada suatu pandangan dari Sigmund Freud yang dikenal dengan teori libido yang mengartikan bahwa setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan, namun demikian tuntutan tersebut tidak selalu dapat dilakukan dengan sebab adanya norma-norma sosial diantaranya norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum. 3. Teori Perlindungan Hukum, menurut Fitzgerald teori perlindungan hukum menurut Salmond dijelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang? 2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan P2TP2A Kota Tangerang dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kota Tangerang?.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini tipe penelitian yang penulis pergunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan dua cara *Library Research* dan *Field Research*, Sebagaimana

dijelaskan dibawah ini: 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan data dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan data lapangan dengan terjun langsung guna memperoleh data yang akurat dan dapat dijamin kebenarannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dengan terang dan cermat permasalahan yang ada di lapangan selanjutnya dianalisa menggunakan undang-undang, teori-teori, konsep-konsep dan azas-azas hukum yang berhubungan dalam penelitian ini guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dimana terdapat data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu mengunjungi P2TP2A Kota Tangerang. dan Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang terdiri dari: 1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. 2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. 3. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, kamus hukum dan data dari internet. 4. Cara dan Alat Pengumpulan Data. Selanjutnya dalam pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini dapat dilakukan dengan cara: untuk data primer dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan P2TP2A Kota Tangerang. sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan membaca dan menginventarisir buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terhadap data primer dan data sekunder penulis berusaha menganalisa secara kualitatif dengan meng-

gunakan azas-azas, peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat ahli yang berhubungan dalam penelitian ini untuk memperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Analisa Terhadap Latar Belakang Seseorang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang

Kekerasan seksual yang saat ini semakin gencar diinformasikan melalui media masa sungguh membuat miris para pembaca atau pemirsa yang merupakan masyarakat yang dalam hal ini mengedepankan keimanan. Tentunya ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa seseorang melakukan kekerasan seksual oleh orang dewasa terhadap korban anak. Di kota Tangerang sendiri terdapat banyak faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dimana dalam faktor-faktor tersebut pelaku terkadang melakukannya secara serta merta atau spontan dan Sebagaimana yang dikatakan Pak Titto Sub Koordinator PPA Kota Tangerang sebagai berikut : Sangat jelas bahwa motivasi untuk perilaku tersebut bervariasi, dan fokus penanganan kami lebih tertuju pada berbagai pengaruh yang mendasarinya. Salah satu faktor yang kami perhatikan dengan cermat adalah dampak signifikan gadget dalam kasus ini. Pengaruh gadget memainkan peran yang sangat dominan karena dapat mempengaruhi berbagai bentuk perilaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Terkadang, dampak ini terjadi secara spontan, mirip dengan orang yang melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, penanganan yang paling substansial perlu diberikan pada dampak dari penggunaan gadget, penting untuk memahami bahwa pengaruh gadget dapat mencakup sejumlah aspek. Dampak terbesar yang kami fokuskan

adalah kemudahan akses terhadap konten pornografi yang dapat diakses dengan cepat dan sederhana. Hal ini menciptakan risiko bahwa individu dapat terlibat dalam perilaku tersebut tanpa banyak pertimbangan, mirip dengan respons instan. Oleh karena itu, kami mengarahkan upaya penanganan kami untuk mengatasi berbagai kecenderungan negatif ini yang mungkin muncul sebagai akibat dari penggunaan gadget. Dengan fokus penanganan terletak pada memahami dan merespons dampak yang timbul dari penggunaan gadget yang merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam kecenderungan negatif ini.

Dalam hal ini gadget merupakan penyebab terbesar seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di kota Tangerang, dimana gadget sebagai alat yang mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu seperti untuk mendapatkan informasi, mengakses hiburan dan menyelesaikan pekerjaan, malah disalahgunakan untuk mengakses pornografi dan konten asusila lainnya yang mengakibatkan terjadinya suatu penyimpangan. Dimana pornografi dapat menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak akibat tontonan konten-konten yang di dalamnya menampilkan pornografi anak-anak atau pornografi pedofilia sehingga pelaku ingin mengikuti sosok figur yang ia tonton dan melakukannya di kehidupan nyata.

Selanjutnya berdasarkan ibu Y warga Kota Tangerang yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kekerasan seksual di Kota Tangerang terdapat faktor eksternal dan faktor internal, dimana faktor eksternal meliputi sumber internet dimana seseorang semakin mudah mengakses internet dengan demikian mudah pula mengakses situs-situs pornografi. Pergaulan dimana teman-teman sepeergaulan dapat mempengaruhinya untuk melakukan kegiatan asusila terhadap anak, lingkungan dimana tempat tinggal merupakan hal yang penting diperhatikan dimana lingkungan yang

kumuh dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan seksual pada anak dan acuhnya jika terjadi hal tersebut dapat memotivasi untuk melakukannya akibat tidak pedulinya masyarakat akan hal tersebut.

Selanjutnya dalam faktor internal, latar belakang pelaku kekerasan seksual dengan korban anak dikarenakan, faktor lemahnya agama dimana agama mempunyai batasan-batasan akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan lemahnya iman maka seseorang dapat melakukan hal yang dilarang agama karena kurangnya batasan-batasan pada dirinya. Pribadinya, dimana dalam dirinya memiliki penyakit psikis atau penyakit penyimpangan dimana ia memiliki kelainan dengan tidak suka dengan pasangan dengan umur wajar melainkan menyukai anak dibawah umur. Mengonsumsi alkohol atau makanan yang menaikkan hormon, dimana seseorang yang mengonsumsi alkohol akan mabuk dan tidak akan menyadari perbuatan yang ia lakukan sehingga ia dapat melakukan kejahatan tanpa sadar.

Dalam teori kriminologi, menurut Cesare Lombroso penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dimana penjahat merupakan suatu penyimpangan dan memiliki perbedaan dengan manusia normal.<sup>9</sup> Kemudian dalam teori libido yang merupakan bagian dari teori kriminologi, menurut Sigmund Freud manusia memiliki hasrat yang sewaktu-waktu menuntut untuk disalurkan, akan tetapi terdapat pembatasan norma dan hukum sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>10</sup> Teori kriminologi dan teori libido

merupakan teori yang saling berhubungan dalam pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dimana seseorang pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan terpenuhinya kedua teori tersebut dalam dirinya.

Berkenaan dengan pendapat di atas menurut hemat penulis bahwa mengenai keterkaitan teori kriminologi dan teori libido dalam hubungannya dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, menurut penulis dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. seseorang yang tidak memiliki penyimpangan dan hasratnya sedang memuncak, maka ia akan melakukan melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum dan norma masyarakat untuk menyalurkan hasratnya tersebut. Dimana ia melakukannya dengan benar dan tidak menyimpang seperti melakukannya kepada anak-anak atau kepada sesama jenis. 2. Seseorang yang memiliki penyimpangan dan hasratnya sedang memuncak, dalam hal kekerasan seksual anak, maka ia akan mencari anak-anak untuk menyalurkan hasratnya kepada anak tersebut, dimana hal tersebut menyimpang dikarenakan anak-anak bukanlah objek untuk memenuhi hasrat orang dewasa. 3. Seseorang yang memiliki penyimpangan atau dan hasratnya tidak sedang memuncak, dalam hal ini orang tersebut menyimpang tetapi ia tidak melakukan suatu kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan tidak ada dorongan dalam dirinya untuk memenuhi hasrat tersebut.

Dalam jurnal supremasi hukum dinyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor yang dominan dalam terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah faktor keinginan. Keinginan ini merujuk pada dorongan yang sangat agar pelaku melakukan tindakan kriminal. Sebagai contoh, seseorang yang setelah menyaksikan suatu adegan atau peristiwa tertentu, secara tidak langsung merasa terpicu oleh dorongan yang kuat untuk

<sup>9</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Rajawali Pres.

<sup>10</sup> Nur Iswarso, 2019, *Mendampingi Anak Dan Menyembuhkan Anak-Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung.

menirukan adegan tersebut.<sup>11</sup> Selanjutnya, dalam jurnal yang sama dijelaskan bahwa faktor peluang juga memiliki peran penting. Faktor ini mengacu pada situasi atau kondisi yang memberikan kesempatan atau dukungan untuk terjadinya tindakan kriminal. Faktor ini mungkin menciptakan kondisi yang mendukung pelaku dalam melaksanakan perbuatannya. Faktor lemahnya iman juga menjadi pertimbangan, dalam konteks pandangan agama, lemahnya iman mengindikasikan kurangnya pemahaman agama yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membedakan antara hal yang benar dan yang salah dalam tindakannya. Dengan demikian, tiga faktor tersebut memainkan peran penting dalam mengarahkan seseorang pada perilaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

## **2. Analisa Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan P2TP2A Kota Tangerang dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang**

Kasus kekerasan seksual kepada anak di Kota Tangerang teruslah meningkat dari tahun ke tahun, mulai 2019 terdapat 21 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, meningkat pada tahun setelahnya pada tahun 2020 total 53 anak menjadi korban kekerasan seksual dimana, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 65 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, lalu pada tahun 2022 sebanyak 72 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bahkan jika direkap dari data sebelumnya kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2020 menempati lebih dari 60% dari jumlah keseluruhan kasus kekerasan pada anak. Hal ini merupakan ironi

<sup>11</sup> Mamay Komariah, “Implementasi Pasal 59 Ayat (2) Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banjar”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 17, No.1, Januari 2021

dikarenakan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, walaupun Kota Tangerang mempunyai motto kota Berakhlakul Karimah, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak malah menggambarkan sebaliknya. Peran pemerintah sebagai realisasi sebuah negara hukum adalah mensejahterakan masyarakatnya, dengan demikian anak korban dari kekerasan seksual haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan anak, sebagaimana dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak: Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya sebagaimana dalam UU 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak haruslah dilindungi hak-haknya, dijelaskan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di samping negara, orangtua pun harus berperan super aktif menjaga anak-anaknya, sehingga orang tua harus super aktif menjaga anak-anaknya dari pergaulan, agama, pendidikan, lingkungan yang mempengaruhinya. Sebaliknya anak-anak terutama yang masih dibawah umur sejak dini diperkenalkan dengan agama berkenaan kewajiban menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Pendidikan juga merupakan hal yang harus dikedepankan guna membuat anak lebih cerdas, lebih peka dalam membaca kondisi dan situasi. Lingkungan juga berperan penting dalam membesarkan anak-anak. Sebaliknya ketika berada dalam suatu lingkungan yang kumuh atau berkekurangan dengan membiarkan anak bermain tanpa pendampingan keluarganya.

Di Kota Tangerang sendiri peran pemerintah sebagai ujung tombak dalam melindungi anak korban kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, penelantaran, psikis, eksploitasi, dan

trafficking pada anak terdapat Dinas P3AP2KB yang dibawahnya terdapat P2TP2A yang berganti nama menjadi UPTD PPA yang menangani korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Mengingat Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan, yang diantaranya Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Larangan, Kecamatan Periuk, Kecamatan Pinang dan Kecamatan Tangerang, diantara kecamatan tersebut yang paling banyak kecamatan yang paling banyak kekerasan terhadap anak adalah Kecamatan Karawaci.

Sebelum melanjutkan terkait peran pemerintah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, alangkah baiknya mengetahui bagaimana cara untuk korban yang ingin melapor terkait kekerasan seksual terhadap anak ataupun KDRT, korban dapat melapor melalui WhatsApp satgas per kecamatan melalui nomor yang disediakan di link bio Instagram P2TP2A Kota Tangerang, dan melalui aplikasi TangerangLive dengan menghubungi 112 yang selanjutnya akan dilaporkan dan dilanjutkan kepada satgas terkait, atau datang langsung ke kantor UPTD PPA Kota Tangerang di Lantai 1 Gedung Nyimas Melati.

Setelah mengetahui cara melapor bagi korban kekerasan seksual terhadap anak, selanjutnya penulis membahas bagaimana langkah-langkah UPTD PPA dalam melakukan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak

Penanganan dalam P2TP2A dilakukan setelah adanya laporan dari korban, diawali dengan membuat laporan ke P2TP2A dibantu oleh satgas yang bertugas, kemudian akan dilakukan assesment dari pihak korban untuk mengetahui apa yang diinginkan korban, apakah ingin menempuh jalur hukum atau berdamai dengan pelaku kekerasan. Jika korban ingin melanjutkan ke jalur hukum maka

satgas akan mendampingi ke konsultan hukum untuk membuat laporan ke kepolisian. Selanjutnya dalam penanganan psikis korban, satgas akan mengajukan konseling psikologi oleh psikolog yang akan dijadwalkan. Selanjutnya jika di kepolisian dibutuhkan visum maka satgas akan mendampingi korban untuk melakukannya. Kemudian dalam menunggu dalam jangka waktu lapor sampai disposisi penyidik korban akan dijadwalkan keperluan yang lain apabila dibutuhkan seperti konsultasi hukum dan konseling psikologi lanjutan.

Dalam setiap kecamatan memiliki Satgasnya masing-masing, walaupun begitu tidak setiap hari semua Satgas bertugas dan *stand by* di P2TP2A, setiap satgas memiliki jadwal piketnya, dimana jika terdapat pengaduan yang korbannya di wilayah Satgas yang tidak piket, maka pengaduannya akan diterima oleh petugas piket terlebih dahulu, kemudian petugas piket menghubungi satgas yang bersangkutan mengenai kronologi yang biasanya telah ditulis. Akan tetapi seperti yang umum diketahui bahwa penjabaran menggunakan lisan lebih mudah dipahami daripada penjabaran melalui tulisan, dikarenakan jika berbicara secara langsung maka banyak informasi yang diterima dan dapat digali informasinya lebih mendalam dibanding dengan tulisan yang terbatas.

Ketidakkoooperatifan keluarga korban merupakan penghambat dalam penanganan korban, dimana jika Satgas telah melakukan penjadwalan terhadap penanganan korban akan tetapi korban dan keluarganya enggan untuk datang maka hal tersebut akan membuat larutnya penanganan korban bahkan dapat menjadikan proses penanganan menjadi mengambang saja tanpa diteruskan kelanjutannya.

Assesment korban juga menjadi cara agar mengetahui keinginan korban perihal dilanjutkannya ke proses hukum dengan 2 alat bukti dan 2 saksi yang telah terpenuhi, jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi dapat melalui jalur lain yakni *restorative justice* dimana terkadang korban juga enggan memenjarakan

pelaku yang merupakan keluarga atau kerabat dekat yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini mediasi dapat dilakukan di polres jika memang kasus tersebut telah dilaporkan, jika belum maka dapat dilakukan di luar polres seperti di P2TP2A dengan satgas sebagai pendamping dalam mediasi tersebut. Satgas akan menyaksikan dan jika telah sesuai dan berjalan dengan lancar maka hasil mediasi tersebut akan ditulis dalam suatu surat pernyataan.

Peranan psikolog merupakan salah satu bagian yang penting dalam P2TP2A dikarenakan kasus-kasus yang datang merupakan kasus yang berkaitan dengan kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak. Dimana setiap manusia yang mengalami tindak kekerasan pastinya berdampak secara mental, dengan hal tersebut tugas psikolog merupakan hal yang penting dalam penanganan korban. Hal mula yang dilakukan psikolog terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak adalah diperiksa dan diassessment, dimana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa dalam dampak psikis yang dialami oleh korban, lalu dalam pemulihan psikis setiap korban memiliki perbedaan penanganan bergantung pada kondisi psikis yang dideritanya, dimana terdapat korban yang hanya cukup diberikan konseling psikologi saja, akan tetapi terdapat juga korban yang butuh pemulihan dengan psikoterapi.

Dalam penanganannya biasanya korban kekerasan seksual anak didampingi bersama orang tuanya untuk berkonsultasi psikologi sebagai upaya pemulihan dan mencari kronologi kejadian yang dialaminya. Dalam tahapan ini biasanya anak-anak lebih sulit untuk mengungkapkan apa yang telah ia alami, dikarenakan anak tersebut belum baik dalam berbicara atau usia anak yang masih sangat muda dimana ia belum mengerti kejadian yang telah ia alami. Dalam skenario lain jika korban enggan datang untuk melakukan konsultasi

psikologi, maka psikolog akan memberikan pencerahan kepadanya, akan tetapi jika memang sulit maka psikolog akan mendatangi rumahnya, hal tersebut merupakan penghambat dalam pemulihan psikis korban. Selain itu penghambat lainnya adalah korban yang tidak datang untuk melakukan konsultasi psikologi walaupun telah dijadwalkan, dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa korban tersebut atau keluarganya tidak peduli atau tidak mengerti terkait masalah kesehatan mental, sehingga hal tersebut bisa terjadi.

Selanjutnya terdapat variasi dalam lamanya penanganan psikologi untuk pemulihan korban, hal tersebut bergantung kepada lamanya pemulihan psikis korban. Tidak semua konsultasi psikolog tercakupi oleh P2TP2A dimana biasanya konsultasi 1 sampai 3 merupakan konsultasi yang diberikan oleh P2TP2A dan konsultasi tersebut harus dilakukan di P2TP2A, jika korban memerlukan konsultasi berlanjut maka ia dapat berkonsultasi di luar P2TP2A dengan biaya yang tidak ditanggung oleh P2TP2A. Dalam konsultasi psikologi terdapat 2 macam konsultasi, yakni: a. konsultasi forensik merupakan konsultasi yang memiliki rujukan dari polres, dimana konsultasi psikologi yang hasilnya akan diberikan ke kepolisian. b. konsultasi klinis, dimana konsultasi psikologi yang bukan bertujuan untuk kepolisian.

Untuk mengembalikan kepercayaan diri anak pasca terjadinya kekerasan seksual lain usia tentu lain penanganannya, terbagi dari anak kelas rendah (anak yang duduk di  $\leq$  kelas 6 SD) dan anak kelas tinggi (anak yang duduk di Kelas 6 SD sampai dengan 18 tahun). Dalam penanganannya sebagai berikut: a. anak kelas rendah dalam dampak kesehariannya tidak terlalu terlihat, ia terlihat senang dan bahagia saja, akan tetapi walaupun keadaannya seperti itu bukan berarti anak tersebut tidak terdampak secara psikologis, adapun alasan mengapa ia terlihat biasa-biasa saja dikarenakan anak tersebut belumlah paham mengenai organ-

organ atau bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Untuk penanganannya anak kelas rendah akan diberikan beberapa tahapan konseling. b. Anak yang lebih dewasa atau anak kelas tinggi telah mengerti dan paham akan hal yang terjadi padanya, ia dapat menangis dan ketakutan di kehidupan kesehariannya yang dia jalani pasca terjadi kekerasan seksual, dengan hal tersebut penanganan yang dilakukan oleh psikolog adalah beberapa tahapan konsultasi dan jika ia memang memiliki trauma yang berat maka anak dilakukan terapi psikologi.

Berdasarkan wawancara dengan pihak konsultan hukum P2TP2A, dalam hal Pendampingan dan Konsultasi Hukum, P2TP2A juga memiliki Konsultan hukum, yang merupakan merupakan kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dengan PBH Peradi, dimana terdapat 5 orang dalam 1 tim konsultan hukum yang memiliki jadwal piket 1 orang per hari di setiap minggunya, dalam pelayanannya korban dapat berkonsultasi dengan konsultan yang sama di minggu kemudian atau mengikuti jadwal piket konsultan hukum lainnya. Konsultan hukum di P2TP2A mempunyai layanan berupa edukasi dan konsultasi hukum, dalam pelayanan ini konsultan hukum akan menjelaskan terkait hal-hal apa saja yang dapat dia bela, sebagai korban menurut undang-undang apakah dia dapat dilindungi, apa hak-hak yang ia dapatkan dan bagaimana cara menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Konsultan hukum juga dapat mendampingi korbannya di pengadilan akan tetapi biasanya Satgas-lah yang mendampinginya, konsultan hukum akan mendampingi korban di pengadilan jika kasus korban tersebut yang sulit ditangani.

Dalam penanganannya, konsultan hukum tidak akan menanyakan kronologi anak korban kekerasan seksual, karena psikologlah yang menanyakan hal tersebut sebab anak biasanya belum mengerti mengenai kronologi yang dialaminya. konsultan hukum akan diberikan

hasil terkait kronologi oleh psikolog, setelah diketahui oleh psikolog selanjutnya anak dan orang tuanya melakukan konsultasi secara hukum atas kejadian kekerasan seksual yang terjadi padanya. Terdapat faktor penghambat penyelesaian hukum kasus kekerasan seksual korban anak, dimana kurang bukti merupakan hal utama dikarenakan terkadang dalam kasus kekerasan seksual sulit untuk mendapatkan saksi dan tidak mudahnya menemukan alat bukti, yang mengakibatkan sulit untuk menuju ke pengadilan akibat terhalang oleh alat bukti dan saksi walaupun P2TP2A sudah berupaya maksimal.

Pada akhirnya, seperti pepatah mengatakan "lebih baik mencegah daripada mengobati". Berdasarkan wawancara dengan Satgas Karawaci P2TP2A, terdapat upaya-upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan korban anak yakni, kampanye anti kekerasan seksual berupa banner, postingan di media sosial dan pemasangan stiker. Melakukan program sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kelurahan, posyandu, sekolah, sampai masyarakat tingkat RT/RW. Selain P2TP2A, dalam upaya pencegahan Pemerintah Kota Tangerang juga mengadakan kegiatan terkait pembekalan terkait pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan membagikan postingan terkait pengaduan kekerasan seksual dan berkampanye anti kekerasan seksual.

Menurut pandangan Gustav Radbuch, dalam ranah hukum terdapat tiga prinsip fundamental, yaitu prinsip keadilan (*gerechtigke*), prinsip kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum adalah keadaan di mana aturan hukum memiliki kekuatan yang mutlak karena adanya ketetapan yang jelas dalam hukum tersebut.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi

Sebagai salah satu maksud dari keberadaan P2TP2A dalam masyarakat adalah untuk memastikan keadilan bagi para korban kekerasan. Bentuk keadilan ini dapat dirasakan secara langsung melalui berbagai upaya yang dijalankan oleh P2TP2A, baik dalam hal pencegahan, penanganan, maupun pemulihan. Layanan yang disediakan oleh P2TP2A memberikan manfaat kepada korban. Dalam layanan pendampingan, korban akan mendapatkan dukungan lengkap dari tim satgas kecamatan, dimulai dari tahap pelaporan hingga penyelesaian kasus. Dalam konteks layanan psikologi, korban diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dan/atau menjalani psikoterapi guna mengatasi dampak psikologis akibat trauma yang dialami pasca insiden kekerasan. Terakhir, dalam layanan bantuan hukum, korban akan mendapat panduan atau konseling hukum untuk membantu menyelesaikan kasusnya dalam ranah hukum.

Kota Tangerang memiliki peraturan hukum yang berbentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjaga dan memastikan hak-hak anak dilindungi serta memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan anak. Dalam peraturan ini, korban kekerasan diberikan jaminan untuk menerima edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, perlindungan, dan pendampingan yang lengkap mulai dari awal hingga akhir, dengan penanganan yang cepat khususnya untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Fitzgerald mengemukakan bahwa pandangan perlindungan hukum menurut Salmond dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah untuk menyatukan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Dalam situasi di mana berbagai kepentingan

berpotensi saling tumpang tindih, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>13</sup>

P2TP2A berkomitmen untuk menyediakan perlindungan hukum, di mana mereka memberikan layanan bantuan hukum yang bertujuan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, baik melalui proses hukum maupun alternatif di luar sistem peradilan. Ini membantu korban merasa diwakili dalam upaya memperoleh hak-haknya dan mencapai keadilan yang seharusnya.

#### D. SIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang. Yakni faktor eksternal dan faktor internal. Dimana dalam faktor eksternal meliputi sumber internet, pergaulan, lingkungan dan kurangnya kesadaran sosial. selanjutnya dalam faktor internal terdapat agama, pribadi, dan mengkonsumsi alkohol/makanan yang menaikkan hormon. Diantara semua faktor tersebut, berdasarkan wawancara dengan pihak P2TP2A di Kota Tangerang sendiri faktor sumber internet atau gadget merupakan hal yang utama, dimana dengan mudahnya mengakses internet dan disalah gunakan untuk mengakses situs-situs pornografi yang menuntun pelaku melakukan kejahatan seksual.

Peran Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan P2TP2A Kota Tangerang dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang. Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak terdapat 3 (tiga) cara, yaitu: 1. pencegahan, merupakan upaya P2TP2A dalam melakukan pencegahan

Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*. Vol.1 No.1, 2019.

<sup>13</sup> Jumriani Nawawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 4, No.2, Juli 2019.

kekerasan seksual korban anak yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan jika terjadi kekerasan seksual khususnya terhadap anak di sekolah, kelurahan, dan lingkungan masyarakat. Selain itu P2TP2A juga mengadakan kampanye anti kekerasan seksual berupa penyebaran banner dan pamflet, dan juga mengunggahnya di media sosial mereka. 2. Selanjutnya penanggulangan, dimana jika terjadinya suatu kekerasan seksual terhadap anak, maka korban akan dilakukan penanggulangan, dimana P2TP2A memberikan layanan pendampingan, psikis dan hukum demi menanggulangi kasus kekerasan seksual dengan korban anak, dimana dengan layanan tersebut korban dapat didampingi dari mulai pelaporan hingga akhir, dan diberikan konsultasi hukum serta konsultasi psikologi. 3. kemudian terdapat upaya pemulihan, dimana P2TP2A akan memberikan edukasi dan keterampilan kepada korban anak pasca terjadinya kekerasan seksual, agar dikemudian hari jika korban mengalami serangan yang sama atau mendapatkan intimidasi maka korban mengetahui apa yang harus dilakukan agar terhindar dan tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ismadi, 2019, *Peran Guru Dalam Mengatasi Pelecehan Seksual Pada Anak*, Desa Pustaka, Indonesia
- Iswarso, Nur, 2019, *Mendampingi Anak Dan Menyembuhkan Anak-Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung
- Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022, *Melawan Trauma Kekerasan Seksual*, Tempo Publishing

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Rajawali Pres

Soerjowinoto, Petrus, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya

### Artikel Jurnal

Febrianti, Syafera, et.al, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Anak Atas Dasar Suka Sama Suka (Studi Kasus Putusan Nomor : 51/PID\_SUS/2016/PN KBU)”, *Jurnal Lex Veritatis*, Vol. 1, No.1, Januari 2022.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*. Vol.1 No.1, 2019.

Komariah, Mamay, “Implementasi Pasal 59 Ayat (2) Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banjar”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 17, No.1, Januari 2021

Nawawi, Jumariani, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 4, No.2, Juli 2019.

### Internet

Agung, Ranga Zulainsyah, "7 Anak Dicabuli Gurunya Saat Belajar Agama Di Karawaci Tangerang", 2023, <https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/44574/7-Anak-Dicabuli-Gurunya-saat-Belajar->

Agama-di-Karawaci-Tangerang.  
(diakses 30 Maret 2023 jam 12.30).

Iqbal, Muhammad, "*Kekerasan Anak Dan Perempuan Kota Tangerang 2021 Sudah 100 Kasus*", IDN Times Banten, 2021, <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/kekerasan-anak-dan-perempuan-kota-tangerang-2021-sudah-100-kasus>, (diakses 28 Februari 2023 jam 09.30).

Naufal, Muhammad, "Kasus Pelecehan Seksual Terhadap 2 Anak Di Tangerang, Polisi: Pelaku Enggak Ngaku", Kompas.Com, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/07/09433321/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-2-anak-di-tangerang-polisi-pelaku-enggak?page=all>, (diakses 28 Februari 2023 jam 12.12).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a/>, (diakses 28 Februari 2023 jam 11.40).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022  
Tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2  
Tahun 2015 Tentang Perlindungan  
Anak

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 31  
Tahun 2022 Tentang  
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit  
Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak  
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 130/  
KEP. 959 - BAG.ORG/2021 Tentang  
Tugas Kelompok Subsubstansi dan  
Tugas Subkoordinator di Lingkungan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor  
445.8/kep.972 – DP3AP2KB/2020  
Tentang Kepengurusan Pusat  
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Kota Tangerang  
Periode 2019 – 2024